

Pengadilan Agama Padang Panjang

Jl. H. Agus Salim No.4, Guguk Malintang, Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang 27128
0752484295



<http://www.pa-padangpanjang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Layanan Mediasi

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Padang

No. SK : W3-A8/75/Panjang/1/2022

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator.
2. Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan.
3. Setelah kedua pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan.
4. Jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Lama waktu mediasi tergantung dengan proses Mediasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pemanggilan para pihak untuk proses mediasi, terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon

Produk Pelayanan

1. Layanan Mediasi

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Padang Panjang

Jl. H. Agus Salim No.4, Guguk Malintang, Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang 27128
0752484295



<http://www.pa-padangpanjang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Padang

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Padang Panjang dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.sipas.mahkamahagung.go.id)

2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Padang Panjang

3. Melaporkan langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui pesan Whatsapp 0812 1921 1266